

Employment Contract
Between Employer with Domestic Worker
Perjanjian Kerja
Antara Majikan dan Pekerja Domestik

This Contract is made on this _____ day of _____ in the year _____ between
No.

of _____ I/C

the Employer) of the one part and _____ Holder of Indonesian Passport
No. _____ of _____ (hereinafter referred to as

(hereinafter referred to as the Domestic Worker) of the other part.
Perjanjian Kerja ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ antara
No.
I/C
dari _____
(selanjutnya disebut pengguna) sebagai pihak pertama dan _____ Pemegang
Paspor Indonesia No. _____ Berasal dari _____
(selanjutnya disebut
pekerja domestik) sebagai pihak kedua.

It is hereby agreed as follows:

Kedua belah pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Duration of the Contract
Masa Perjanjian

- (a) The Employer shall employ the domestic worker in accordance with the terms and conditions of this Contract and subject to the provisions of the relevant laws, regulations, rules, policies and directives of Malaysia.

Pengguna akan mempekerjakan Pekerja Domestik sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dalam perjanjian kerja ini dengan mengacu kepada hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia.

- (b) This Contract shall commence from the date of the arrival of the Domestic Worker at the Employer's home.

Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sejak kedatangan pekerja domestik di rumah pengguna.

- (c) The Domestic Worker shall continue in the employment under the terms and conditions of this Contract for a period of _____(_____) years or until such time the Contract is terminated in accordance with the terms and conditions of this Contract.

Pekerja domestik harus bekerja dibawah kondisi Perjanjian Kerja ini untuk jangka waktu _____(_____) tahun atau sampai Perjanjian Kerja ini dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perjanjian Kerja ini.

2. Place of work / residence of Domestic Worker
Tempat Kerja/Tinggal Pekerja Domestik

The Domestic Worker shall work and reside only at
_____ during the duration of the Contract.
Pekerja domestik hanya diperbolehkan bekerja dan tinggal di
_____ selama berlakunya Perjanjian Kerja ini.

3. Duties and Responsibilities of the Domestic Worker
Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja Domestik

- (a) The Domestic Worker shall work only with the Employer and shall not seek employment or be employed elsewhere.

Pekerja domestik hanya diperbolehkan bekerja pada pengguna dan dilarang mencari pekerjaan lain atau dipekerjakan di tempat lain.

- (b) The Domestic Worker shall comply with reasonable instructions of the Employer in the performance of the assigned household duties, including : Cooking, Housekeeping, Dress washing and Ironing.
Pekerja domestik harus mematuhi arahan dari pengguna dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, meliputi : Memasak, Membersihkan rumah, Mencuci baju, Menyetrika.
- (c) The Domestic Worker shall perform diligently, faithfully and sincerely all household duties assigned by the Employer which shall not include commercial activities.
Pekerja domestik harus menunjukkan mutu kerja yang baik, rajin, setia dan berbudi bahasa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengguna yang tidak menyangkut kegiatan komersial.
- (d) The Domestic Worker shall not use or take advantage of the Employer's possessions without Employer's permission.
Pekerja domestik dilarang menggunakan atau mengambil kesempatan menggunakan barang-barang milik pengguna tanpa ijin.
- (e) The Domestic Worker is expected at all times to observe proper attire and shall be courteous, polite and respectful to the Employer and family members of the Employer.
Pekerja domestik diharapkan selalu berpakaian rapi, sopan, berbudi bahasa dan hormat kepada pengguna dan anggota keluarga pengguna.
- (f) The Domestic Worker shall abide by the laws, rules, regulations, national policies and directives of Malaysia and respect the customs and traditions of Malaysia.
Pekerja domestik harus patuh pada hukum dan peraturan Kerajaan Malaysia dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat Malaysia.
- (g) In the event that the Domestic Worker marries In Malaysia during the period of employment, the Government of Malaysia reserves the right to revoke the Work Pass.
Apabila pekerja domestik menikah di Malaysia dalam waktu perjanjian kerja masih berlangsung, Kerajaan Malaysia berhak membatalkan Permit Kerja pekerja domestik.
- (h) No member of family or any other person shall be allowed to stay with the Domestic Workers in the place of employment without the consent of the Employer.
Tidak ada anggota keluarga atau orang lain diperbolehkan untuk tinggal dengan pekerja domestik di tempat bekerja tanpa ijin dari pengguna.
- (i) The Domestic Worker may allow and agree for the Employer to keep his/her passport for safekeeping purpose. Such agreement shall be made in writing. The passport shall be returned upon request.
Pekerja Rumah Tangga mengijinkan dan setuju untuk Majikan untuk menjaga / paspornya untuk tujuan keamanan. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Paspor harus dikembalikan jika diminta.

4. Duties and responsibilities of the Employer *Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna*

- (a) The Employer shall provide the Domestic Worker with reasonable accommodation and basic amenities.
Pengguna harus memberikan pekerja domestik tempat tinggal yang layak dan menyediakan keperluan sehari-hari.
- (b) The Employer shall provide the Domestic Worker reasonable and sufficient daily meals.
Pengguna diwajibkan menyediakan makan yang cukup dan memadai bagi pekerja domestik.
- (c) The Employer shall not require the Domestic Worker to work or to be engaged in any activities other than that related to household duties.
Pengguna tidak dibenarkan memberi kegiatan atau pekerjaan lain diluar tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga kepada pekerja domestik.
- (d) The Employer shall insure the Domestic Worker with the Foreign Worker Compensation Scheme in respect of any medical expenses the Domestic Worker may incur in the event of an injury where such injury arises out of and in the course of employment.

Pengguna wajib mengasuransikan pekerja domestik dengan Skim Pampasan Pekerja Asing untuk mengantisipasi biaya pengobatan sekiranya pekerja mengalami kecederaan semasa bekerja.

- (e) The Employer shall at all times respect and pay due regard to the sensitivity of religious beliefs of the Domestic Worker, including the right to perform prayers and to refuse to handle and consume non-Halal food.
Pengguna pada setiap saat harus menghormati kepekaan kepercayaan keagamaan pekerja domestik termasuk memberi kesempatan pekerja domestik untuk melakukan ibadah dan melarang pekerja domestik memegang/mengolah dan makan makanan yang tidak halal.
- (f) The employer shall allow the Domestic Worker to keep their passport, documents and possessions in case the Domestic Worker will
Pengguna wajib mengizinkan pekerja domestik menyimpan sendiri paspor, dokumen-dokumen, serta barang-barang miliknya dalam hal pekerja domestik menghendakinya.
- (g) The employer must provide the freedom for Domestic Worker to communicate and/or interact with their family, colleagues and the Representative of Indonesia in terms of necessary and unnecessary and does not interfere with implementation of the jobs.
Pengguna wajib menyediakan keleluasaan bagi pekerja domestik untuk berkomunikasi dan/atau berinteraksi dengan keluarga, rekan, serta Perwakilan RI dalam hal diperlukan dan tidak diperlukan dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
- (h) The employer are not allowed to order the domestic worker to washing vehicle(car/motorcycle), caring for animal, garden works, caring for baby/child and elderly, house repairing and employ in two different place (house/shop).
Pengguna tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan PRT untuk mencuci kendaraan (mobil/sepeda motor), merawat hewan, bekerja kebun, merawat bayi / anak dan lansia, memperbaiki rumah dan mempekerjakan dalam dua tempat yang berbeda (rumah / toko).

5. Payment of Wages **Pembayaran Gaji**

- (a) The Employer shall pay the Domestic Worker a monthly wages of RM _____ (**RINGGIT MALAYSIA**) and the payment shall be in accordance with the personal account of the workers.
Pengguna diwajibkan membayar gaji bulanan sebanyak RM _____ (Ringgit Malaysia) yang pembayarannya harus dilakukan melalui rekening/akun bank pribadi atas nama pekerja domestik.
- (b) The Domestic Worker shall bear his/her recruitment and placement fee to work in Malaysia.
Pekerja Rumah Tangga akan menanggung perekrutan dan biaya penempatan untuk bekerja di Malaysia.
- (c) The Employer may pay for the recruitment and placement fee of the Domestic Worker concerned in advance, provided that the Employer shall be entitled to deduct the monthly wage of the Domestic Worker not exceeding the amount of 50% of the Domestic Worker's basic wage per month until such advance payment is fully settled by the Domestic Worker.
Majikan harus membayar untuk perekrutan dan biaya penempatan Pekerja Domestik terlebih dahulu, Majikan berhak untuk memotong upah bulanan Pekerja Domestik tidak melebihi jumlah 50% dari gaji pokok Pekerja Rumah Tangga per bulan sampai uang muka tersebut dilunasi oleh Pekerja Domestik.

6. Rest Period **Waktu Istirahat**

- (a) The Domestic Worker shall be entitled to one rest day every week;
Pekerja Domestik berhak untuk istirahat 1 (satu) hari setiap minggu;
- (b) In the event the Domestic Worker waives the entitlement of the right as mentioned in sub-paragraph (a) above, the Domestic Workers shall be paid a certain amount of money to be calculated on pro-rate basis in lieu of the rest day or as agreed upon by the Employer and the Domestic Worker;

Dalam hal Pekerja Domestik menghapuskan hak hak sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) di atas, Pekerja Domestik akan dibayar sejumlah uang tertentu yang akan dihitung pada tingkat pro-rata sebagai pengganti hari istirahat atau sebagaimana disepakati oleh Majikan dan Pekerja Domestik;

- (c) The payment for working on one rest day shall be equal to monthly wage divided by 26 days.
Pembayaran untuk bekerja pada satu hari istirahat harus sama dengan upah bulanan dibagi dengan 26 hari.

7. Termination of Contract by the Employer **Pembatalan Perjanjian Kerja oleh Pengguna**

The Employer may terminate the service of the Domestic Worker without notice if the Domestic Worker commits any act of misconduct inconsistent with the fulfillment of the Domestic Worker's duties or if the Domestic Worker breaches any of the terms and conditions of this Contract.

Pengguna dapat membatalkan Perjanjian Kerja tanpa pemberitahuan, apabila pekerja domestik melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau pekerja domestik melanggar ketentuan dan kondisi Perjanjian Kerja ini.

For the purposes of this clause, misconduct includes the following:
Pelanggaran yang dimaksud dalam klausul ini adalah sebagai berikut:

- (i) working with another Employer.
Bekerja dengan pengguna lain.
- (ii) Disobeying lawful and reasonable order of the Employer.
Tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh pengguna.
- (iii) Neglecting the household duties and habitually late for work.
Mengabaikan pekerjaan rumah tangga dan sering terlambat melakukan pekerjaannya.
- (iv) is found guilty of fraud and dishonesty.
Didapati bersalah karena menipu dan tidak jujur.
- (v) Is involved in illegal and lawful activities.
Mengikuti kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang.
- (vi) permitting outsiders to enter the employer's premises or to use the Employer's possessions without Employer's permission.
Membenarkan orang luar memasuki kediaman atau menggunakan barang milik pengguna tanpa sepengetahuan/ijin pengguna.
- (vii) using the Employer's possessions without the Employer's permission.
Mempergunakan barang milik pengguna tanpa ijin dari pengguna.

Provided always that the Employer terminating the Contract under this clause shall provide proof of existence of such situation upon request of the Domestic Worker
Pengguna berhak membatalkan Perjanjian Kerja dibawah pasal ini dengan menunjukkan bukti yang cukup apabila diminta oleh pekerja domestik.

8. Termination of Contract by the Domestic Worker **Pembatalan Perjanjian Kerja oleh Pekerja Domestik**

The Domestic Worker may terminate this Contract without notice if :
Pekerja domestik dapat membatalkan Perjanjian Kerja tanpa pemberitahuan apabila:

- (i) The Domestic worker has reasonable grounds to fear for his or her life or is threatened by violence or disease.
Pekerja domestik mempunyai alasan yang wajar bahwa jiwanya terancam atau hidupnya diancam penderaan atau penyakit.
- (ii) the Domestic Worker is subjected to abuse or ill-treatment by the Employer. or
Pekerja domestik didera atau mendapat perlakuan tidak layak oleh Pengguna. Atau

- (iii) The employer has failed to fulfil his obligation under paragraph 5.
Pengguna tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti tertera dalam klausul 5.

Provided always that the Domestic Worker terminating the Contract under this clause shall provided proof of existence of such situation upon request of the employer.
Pekerja domestik berhak membatalkan Perjanjian Kerja dibawah pasal ini dengan menunjukkan bukti yang cukup apabila diminta oleh pengguna.

9. General Provisions

Ketentuan umum

- (a) Transportation cost from the Domestic Workers's original exit point in Indonesia to the place of work shall be borne by the employer.
Biaya perjalanan pekerja domestik dari tempat asal pekerja sampai ketempat pengguna ditanggung sepenuhnya oleh pengguna.
- (b) In the event that the Contract is terminated by the employer on the ground that the Domestic Worker has committed misconduct, the Domestic Worker shall bear the cost of his/her repatriation.
Dalam hal Perjanjian Kerja ini dibatalkan oleh pengguna atas dasar kesalahan pekerja domestik, biaya perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh pekerja.
- (c) The repatriation cost of the Domestic Worker from the place of work to the original exit point in Indonesia shall be born by the Employer in following circumstances.
Biaya pemulangan pekerja domestik dari tempat pengguna sampai ke tempat asalnya di Indonesia ditanggung oleh pengguna dalam kondisi :
- (1) at the completion of Contract of Employment.
Perjanjian Kerja berakhir.
 - (2) termination of the Contract of Employment by the Employer. or
Pembatalan Perjanjian Kerja oleh pengguna. Atau
 - (3) termination due to non compliance of the terms and conditions of the Contract of Employment by the Employer
Pembatalan oleh pengguna disebabkan ketidak patuhan terhadap tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam perjanjian ini.
- (d) Any dispute arising between the Employer and the Domestic Worker concerning the ground for termination of the Contract of Employment pursuant to Paragraph 7 or 8 of this Contract shall be dealt with in accordance with the applicable laws in Malaysia
Perdebatan yang timbul antara pengguna dan pekerja domestik dalam hal pembatalan perjanjian kerja seperti tercantum dalam paragraph 7 atau 8 dalam perjanjian ini agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Malaysia.
- (e) For the purpose of this Contract, the terms "original exit point" shall mean in Indonesia
Yang dimaksud dalam Perjanjian ini, sebagai "tempat asal" adalah di Indonesia.
- (f) This Contract shall be invalid and considered void if the domestic worker failed to obtain a certificate of competency by the relevant authorities in Indonesia. The clause is only applicable to the placement of domestic workers under the protocol amending 2011.
Perjanjian kerja ini tidak berlaku dan dianggap batal apabila pekerja domestik tidak lulus uji kompetensi dari otoritas yang relevan di Indonesia. Klausul ini hanya berlaku bagi penempatan pekerja domestik di bawah protokol Amandemen 2011.

10. Extension of the Contract

Perpanjangan Perjanjian

- (a) Notwithstanding the expiry of the duration of the Contract, the Employer and the Domestic Worker may agree that this Contract may be extended based on similar terms and conditions therein.
Masa berlaku Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kedua belah pihak dengan dasar dan kondisi yang sama.

11. Time is Essence
Waktu adalah Pokok

Time whenever mentioned shall be essence of this Contract in relation to all provisions of this Contract.

Waktu yang disebutkan adalah pokok dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.

12. Governing Law
Hukum yang berlaku

This Contract is governed by, and shall be construed in accordance with the laws of Malaysia.
Perjanjian ini dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

IN WITNESS WHERE OF, the parties to this Contract have hereunto affixed their signature this
day of _____ 20____

DISAKSIKAN OLEH pihak-pihak yang menurunkan tanda tangan pada hari _____ tanggal
_____ 20_____

Employer/Pengguna,

Domestic Worker/Pekerja,

Name/Nama :
Date/Tanggal :

Name/Nama :
Date/Tanggal :

Witnessed by/Disaksikan oleh,

Witnessed by/Disaksikan oleh,

MRA :
date/Tanggal :

IRA :
Date/Tanggal :

Approved by/Disahkan oleh,

Approved by/Disahkan oleh,

Department of Labour, Malaysia
Date/Tanggal :

Embassy Indonesia in Malaysia
Date/Tanggal :